



**P U T U S A N**

**No. 100/Pid.B /2019/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkata Terdakwa:

Nama Lengkap : **FRANS TAMMU alias PONG ARPIN;**  
Tempat Lahir : Issong;  
Umur / Tanggal lahir: 50 Tahun / 28 Juni 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pitung Penanian, Lembang Pitung Penanian, Kec.  
Rantebua, Kab. Toraja Utara;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa awalnya tidak didampingi Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri, namun pada sidang berikutnya terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama: ASARIAS TULAK, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa tidak ditahan, karena ancaman pidana dari pasal perbuatan yang didakwakan tidak dapat dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah memeriksa barang bukti;  
Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 42 Halaman Putusan No. 100/Pid.Sus/2019/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. REG. PERK: PDM-01/Euh.2/P.4.26/05/2019, tertanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa FRANS TAMMU pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di TPS 5 Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **dengan sengaja , melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di TPS 5 Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara sedang dilaksanakan pemungutan suara.

Bahwa Terdakwa Frans Tammu adalah Ketua KPPS TPS 5 Pitung Penanian mempunyai tugas Memimpin proses pemungutan di TPS, Memimpin pengucapan sumpahdan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban, Menandatangani Surat Suara, Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata carapemberian suara, Memanggil Pemilih untuk memberikan suara, Memberikan Surat Suara kepada Pemilih, Mendahulukan Pemilih penyandangdisabilitas, ibu hamil atau orang tua.

Halaman 2 dari 42 Halaman Putusan No. 100/Pid.Sus/2019/PN Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Frans Tammu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas memanggil orang yang tidak memiliki C6 untuk mencoblos.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Frans Tammu memanggil orang yang tidak memiliki C6 untuk mencoblos mengakibatkan keadaan di TPS 5 menjadi kacau dan banyak orang masuk tanpa mengisi daftar hadir dan langsung mengambil surat suara dan menuju bilik suara. Saksi Yuliana Toban Bunga jugamelihat Terdakwa mengambil surat suara sisa dan mencoblosnya lagi, selain itu Terdakwa juga menyuruh anak Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak terdaftar di DPT dan belum mempunyai KTP elektronik untuk ikut mencoblos.

Bahwa C6 An Arfin Mandi diberikan oleh Terdakwa kepada anak Terdakwa yang bernama ARDIANTO untuk di pakai mencoblos.

Bahwa disamping itu juga Terdakwa mencoblos dua kali. Pertama Terdakwa mencoblos atas nama sendiri dan kedua terdakwa mencoblos mewakili orang tua Terdakwa yang bernama DALLE dan Terdakwa jugatidak mengisi C7 (daftar hadir).Panwaslu Kecamatan dan anggota KPPS sempat melarang dan menegur Terdakwa Frans Tammu akan tetapi Terdakwa Frans tammu mengancam dan memarahi Panwaslu Kecamatan dan anggota KPPS.

Bahwa sekitar jam 13.00 WITA dilakukan penghitungan suara dan selesai sekitar jam 15.00 WITA dan pada saat itu masih ada 6 (enam) pasang kertas suara yang tersisa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Terdakwa bersama anggota KPPS mulai merekap, namun karena cuaca hujan Terdakwa kemudian berinisiatif untuk memindahkan perekapan suara di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari TPS dan sekitar pukul 20.00 WITA setelah dilakukan perekapan ternyata tidak ada kesesuaian data sehingga Terdakwa mencoblos 1(satu) pasang kertas suara lagi dan 3 (tiga) kertas suara lainnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencoblosnya.

Halaman 3 dari 42 Halaman Putusan No. 100/Pid.Sus/2019/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada hari sabtu tanggal 27 April 2019. Dan surat suara pada saat pencoblosan pada tanggal 17 April tersebut menjadi tidak bernilai.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang – Undang No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa FRANS TAMMU pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di TPS 5 Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **dengan sengaja , pada saat pemungutan suara, mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu ) kali di 1 (satu) TPS atau lebih**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di TPS 5 Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara sedang dilaksanakan pemilihan umum.

Bahwa Terdakwa Frans Tammu adalah Ketua KPPS TPS 5 Pitung Penanian mempunyai tugas Memimpin proses pemungutan di TPS. Memimpin pengucapan sumpah dan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban. Menandatangani Surat Suara. Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara. Memanggil Pemilih untuk memberikan suara. Memberikan Surat Suara kepada Pemilih. Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.

Bahwa Terdakwa Frans Tammu pada waktu dan tempat yang diuraikan tersebut di atas memanggil orang yang tidak memiliki C6 untuk mencoblos.



Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Frans Tammu memanggil orang yang tidak memiliki C6 untuk mencoblos mengakibatkan keadaan di TPS 5 menjadi kacau dan banyak orang masuk tanpa mengisi daftar hadir dan langsung mengambil surat suara dan menuju bilik suara.

Bahwa pada saat itu saksi Yuliana Toban Bunga melihat Terdakwa mengambil surat suara sisa dan mencoblosnya lagi, selain itu Terdakwa juga menyuruh anak Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak terdaftar di DPT dan belum mempunyai KTP elektronik untuk ikut mencoblos.

Bahwa C6 An Arfin Mandi diberikan oleh Terdakwa kepada anak Terdakwa yang bernama ARDIANTO untuk di pakai mencoblos.

Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mencoblos dua kali. Pada saat yang pertama Terdakwa mencoblos atas nama sendiri dan pada saat kedua terdakwa mencoblos mewakili orang tua Terdakwa yang bernama DALLE dan pada saat itu juga Terdakwa tidak mengisi C7 (daftar hadir).

Bahwa pada saat itu Panwaslu kecamatan dan anggota KPPS sempat melarang dan menegur Terdakwa Frans Tammu akan tetapi kemudian Terdakwa Frans tammu mengancam dan memarahi Panwaslu Kecamatan dan anggota KPPS.

Bahwa sekitar jam 13.00 WITA dilakukan penghitungan suara dan selesai sekitar jam 15.00 WITA dan pada saat itu masih ada 6 (enam) pasang kertas suara yang tersisa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Terdakwa bersama anggota KPPS mulai merekap akan tetapi pada saat itu hujan kemudian Terdakwa berinisiatif untuk memindahkan perekapan suara di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari TPS dan sekitar pukul 20.00 WITA setelah dilakukan perekapan ternyata tidak ada kesesuaian data sehingga Terdakwa mencoblos 1(satu) pasang kertas suara lagi dan 3 (tiga) kertas suara lainnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencoblosnya.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Pencoblosan ulang pada hari sabtu tanggal 27 April 2019. Dan surat suara pada saat pencoblosan pada tanggal 17 April tersebut menjadi tidak bernilai.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang – Undang No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa FRANS TAMMU pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2019, bertempat di TPS 5 Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, **dengan sengaja , pada saat pemungutan suara, memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di TPS 5 Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara sedang dilaksanakan pemungutan suara.

Bahwa Terdakwa Frans Tammu adalah Ketua KPPS TPS 5 Pitung Penanian mempunyai tugas Memimpin proses pemungutan di TPS, Memimpin pengucapan sumpahdan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban, Menandatangani Surat Suara, Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara, Memanggil Pemilih untuk memberikan suara, Memberikan Surat Suara kepada Pemilih, Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.

Bahwa Terdakwa Frans Tammu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas memanggil orang yang tidak memiliki C6 untuk mencoblos.





Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Frans Tammu memanggil orang yang tidak memiliki C6 untuk mencoblos mengakibatkan keadaan di TPS 5 menjadi kacau dan banyak orang masuk tanpa mengisi daftar hadir dan langsung mengambil surat suara dan menuju bilik suara. Saksi Yuliana Toban Bunga juga melihat Terdakwa mengambil surat suara sisa dan mencoblosnya lagi, selain itu Terdakwa juga menyuruh anak Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak terdaftar di DPT dan belum mempunyai KTP elektronik untuk ikut mencoblos.

Bahwa C6 An Arfin Mandi diberikan oleh Terdakwa kepada anak Terdakwa yang bernama ARDIANTO untuk di pakai mencoblos.

Bahwa disamping itu juga Terdakwa mencoblos dua kali. Pertama Terdakwa mencoblos atas nama sendiri dan kedua terdakwa mencoblos mewakili orang tua Terdakwa yang bernama DALLE dan Terdakwa juga tidak mengisi C7 (daftar hadir).Panwaslu Kecamatan dan anggota KPPS sempat melarang dan menegur Terdakwa Frans Tammu akan tetapi Terdakwa Frans tammu mengancam dan memarahi Panwaslu Kecamatan dan anggota KPPS.

Bahwa sekitar jam 13.00 WITA dilakukan penghitungan suara dan selesai sekitar jam 15.00 WITA dan pada saat itu masih ada 6 (enam) pasang kertas suara yang tersisa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Terdakwa bersama anggota KPPS mulai merekap, namun karena cuaca hujan Terdakwa kemudian berinisiatif untuk memindahkan perekapan suara di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari TPS dan sekitar pukul 20.00 WITA setelah dilakukan perekapan ternyata tidak ada kesesuaian data sehingga Terdakwa mencoblos 1(satu) pasang kertas suara lagi dan 3 (tiga) kertas suara lainnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencoblosnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang – Undang No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**

Halaman 7 dari 42 Halaman Putusan No. 100/Pid.Sus/2019/PN Mak



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi/keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2(dua) orang, masing-masing bernama YULIANA TOBAN BUNGA dan DELASARI RIZEKI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Fransisca Senggo Palayukan, pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah tindak pidana Pemilu Legislatif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 01.00 wib bertempat di TPS 5 Lembang Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara dan di rumah Terdakwa yang terletak di Pitung Penanian;
- Bahwa saksi sebagai Panwas Pemilu di Kecamatan Rantebua;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi berada di tempat kejadian di TPS 5 Issong Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa di TPS 5 Issong Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara saat itu karena saksi sedang melaksanakan tugas sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa tugasnya melakukan pengawasan jalannya pemilihan umum secara jujur adil dan rahasia;





- Bahwa saksi menemukan C6 (surat undangan memilih ) yang tidak ada pemiliknya masih berada di lokasi TPS dan sempat saksi amankan 6 (enam) lembar, pada saat saksi meninggalkan lokasi TPS 5 ke TPS 4 untuk mencoblos, C6 tersebut yang saksi titipkan kepada KPPS 4 dan KPPS 5 dan saksi taruh diatas mejanya, dan pada saat saksi kembali C6 tersebut sudah tidak ada, kemudian dicari oleh anggota KPPS dan ditemukan sekitar kurang lebih satu jam, kemudian C6 tersebut saksi ambil dan titipkan di Pengawas TPS an.YUSI TAMBARU PAEMBONAN, Bahwa setelah pencoblosan selesai ternyata 6 (enam) lembar C6 tersebut sudah tidak ada atau terpakai orang lain;
- Bahwa saksi juga temukan ada anak di bawa umur masuk dalam TPS dan untuk mencoblos dengan alasan mewakili orang tuanya yang saat itu berada di Malaysia;
- Bahwa saksi juga melihat C7 (daftar hadir pemilih) tidak sesuai dengan orang-orang yang terdaftar di DPT TPS 5 Issong pitung penanian Kecamatan Rantebua Toraja Utara;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah melapor kepada Ketua panwas kecamatan kemudian pada tanggal 18 April 2019 saksimelaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Toraja Utara untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa atas kejadian terseut akhirnya dilaksanakan PSU (Pemilihan Suara Ulang), di TPS 5 Issong Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa PSU (Pemilihan Suara Ulang), di Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 di Kantor Lembang Pitung Penanian Kec.Rantebua Kabupaten Toraja Utara;



- Bahwa suara yang di berikan oleh pemilih pada tanggal 17 April 2019, menjadi tidak bernilai karena yang digunakan adalah hasil PSU (Pemilihan Suara Ulang);
- Bahwa saksi kenal ketua KPPS TPS 5 Issong Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara adalah FRANS TAMMU masih ada hubungan family jauh dengan saksi;
- Bahwa Ketua KPPS dan anggotanya lengkap di TPS 5 Issong Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi berada di TPS 5 Issong Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 17 April 2019 sejak Pukul 07.00 Wita;
- Bahwa saksi tahu TPS mulai dibuka dari pukul 07.00 Wita sampai dengan saat saksi kembali mencoblos dari TPS 4 Pukul 11.00 Wita, Kegiatan yang pemungutan suara sudah selesai;
- Bahwa pada saat saksi berada di TPS 5 Issong pukul 07.00 Wita situasi masih aman dan lancar pada Pukul 10.00 Wita, saksi sempat di marahi oleh seorang tim sukses karena saksi menahan C6 yang tidak ada pemiliknya, bahkan ada seseorang juga marah-marah meludahi saksisambil mengatakan “ PANWAS TAI” tapi karena jarak saksi agak jauh dari orang tersebut ludahnya tidak mengenai saksi;
- Bahwa saksi mengambil tindakan pada saat itu mencari C7 (Daftar Hadir Pemilih) kemudian saksi mengambil gambar (foto);
- Bahwa yang saksi lihat FRANS TAMMU hanya menandatangani surat suara yang akan di coblos oleh pemilih dan saksi sempat melihat sdra.FRANS TAMMU mengikuti pemilih ke bilik suara untuk



mendampingi pemilih tapi saksi tegur kemudian FRANS TAMMU kembali ke tempatnya;

- Bahwa yang saksi tahu DPT di TPS 5 Issong Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara sebanyak 135 tapi ada 1 yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu jumlah totalnya 138 surat suara terdiri dari 135 surat suara dan 3 surat suara cadangan, Saksi menerangkan bahwa yang jumlah surat suara yang terpakai 136 karena tersisa 2 surat suara, Saksi menerangkan Bahwa yang saksi lihat dari absen C7 yang hadir 111 orang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penanggung jawab adalah ketua KPPS di TPS 5 Issong Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara adalah FRANS TAMMU.

2. Saksi Yusi Tambaru Paembonan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan adanya kecurangan pencoblosan dalam Pemilu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 01.00 wib bertempat di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi menjabat selaku Pengawas TPS di TPS 5 Issong Lembang Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi selaku Pengawas TPS di TPS 5 Issong Lembang Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara bertugas untuk mengawasi jalanya Pemilu/pemungutan suara di TPS 5 Issong Lembang Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara, dimana pada saat itu saksi duduk didalam TPS dan melingkari DPT setiap ada pemilih yang masuk melakukan pencoblosan;



- Bahwa yang melakukan/memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali pada saat itu adalah FRANS TAMMU Ketua KPPS TPS 5 Issong Lemb. Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa FRANS TAMMU mencoblos/memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali pada saat pemilihan umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat TPS 5 Issong Lembang Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 07.00 Witabertempat di TPS 5 Issong Lembang Pitung penanianKec. Rantebua Kab. Toraja Utara dimulai membuka kotak suara untuk pemilihan umum dan sekitar jam 08.00 Wita pemilihan/pencoblosan kertas suara dimulai dengan didahului oleh Petugas KPPS dimana pada saat itu saksi melihat FRANS TAMMU ikut mencoblos pada saat itu, dan setelah penghitungan suara saksi masih melihat dan memastikan 6 (enam) kertas suara tidak terpakai namun setelah pengisian Formulir C1 kertas suara tidak terpakai tinggal 2 (dua) dan yang empat kertas suara lainnya telah dicoblos oleh FRANS TAMMU ketua KPPS TPS 5 Issong Lembang Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa jumlah DPT adalah 135 (seratus tiga puluh lima), DPTB tidak ada, DPK sebanyak 2 (dua) orang, dan jumlah DPT dan DPK yang hadir memilih pada saat itu adalah 97 (Sembilan puluh tujuh) pemilih masing-masing 95 (Sembilan puluh lima) DPT dan 2 (dua) DPK;
- Bahwa jumlah kertas suara yang diterima oleh KPPS pada saat itu adalah 138 (seratus tiga puluh delapan) kertas suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang mencoblos kertas suara sisa tersebut dimana pada saat itu FRANS TAMMU selaku ketua KPPS



TPS 5 Issong Lembang Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara membiarkan orang untuk masuk mencoblos tanpa melalui prosedur serta menggunakan Formulir C6 milik orang lain;

- Bahwa pada saat itu saksi selaku pengawas TPS sempat menegur FRANS TAMMU pada saat itu namun FRANS TAMMU marah dengan mengatakan "kappa komi kamu" yang artinya kamu diam saja;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menyampaikan kepada Panwascam Kecamatan Rantebua dan selanjutnya Panwascam menindaklanjuti dengan membuat rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 5 Issong Lembang Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa rekomendasi PSU yang diajukan oleh Panwascam Rantebua tersebut disetujui oleh KPUD Toraja Utara untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 5 Issong Kec. Rantebua Kan Toraja Utara;
- Bahwa pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 5 Issong Lembang Pitung penanianKec. Rantebua Kab. Toraja Utara pada hari sabtu tanggal 27 April 2019;
- Bahwa dengan diadakanya pemungutan suara ulang tanggal 27 April 2019 tersebut maka pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 di TPS 5 Issong Lembang Pitung penanianKec. Rantebua Kab. Toraja Utara dianggap gugur dan atau tidak bernilai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana orang tersebut memperoleh Formulir C6, dan pada saat itu Panwascam sempat mengamankan 6 (enam) lembarformulir C6 yang diberikan kepada saksi, namun pada saat itu Formulir C6 tersebut saksi simpan diatas kursi dan saksi masuk kedalam kamar kecil (toilet) namun setelah saksi keluar dari Toilet



formulir C6 tersebut sudah tidak ada dan belakangan saksi mengetahui kalau formulir C6 tersebut sudah digunakan.

- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas pemilihan tanggal 17 April 2019 tersebut adalah FRANS TAMMU selaku ketua KPPS TPS 5 Issong Lembang Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
  - Bahwa pada saat itu FRANS TAMMU membiarkan orang tersebut dan terus menandatangani kertas suara untuk dicoblos oleh orang yang sudah mengantri didepan meja FRANS TAMMU selaku ketua KPPS TPS 5 Issong;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa penanggung jawab adalah ketua KPPS di TPS 5 Issong Pitung Penanian Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara adalah FRANS TAMMU.
3. Saksi Riska Pasalle alias Mama Charles, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 01.00 wib bertempat di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara dan di rumah Terdakwa yang terletak di Pitung Penanian;
  - Bahwa saksi adalah Anggota KPPS di TPS 5 Lembang Pitung Penanian, sedangkan Ketua KPPS di TPS tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Sdra. FRANS TAMMU yang melakukan pencoblosan lebih dari pada 1 (satu) kali, serta dapat saksi tambahkan bahwa sdra. FRANS -TAMMU merupakan Ketua KPPS di TPS 5 Issong, Lemb. Pitung Penanian, Kec. Rantebua, Kab. Toraja Utara;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat langsung pada saat sdra. FRANS TAMMU melakukan pemilihan lebih dari 1 (satu) kali;
  - Bahwa sebelumnya sdra. FRANS TAMMU telah memilih dengan menggunakan C6 atas dirinya sendiri, beberapa jam kemudian setelah





para pemilih telah melakukan pemilihan, sdr. FRANS TAMMU mengambil sendiri surat suara dengan maksud ingin melakukan pemilihan lagi, akan tetapi selaku anggota KPPS di TPS tersebut sempat saksi tengur, dengan maksud untuk menghentikan sdr. FRANS TAMMU untuk melakukan pemilihan lagi, akan tetapi sdr. FRANS TAMMU memarahi saksi dan mengatakan "kau itu baru kemarin masuk, tidak tau apa-apa, karena merasa takut dengan kata-kata sdr. FRANS TAMMU saksi pun diam, kemudian sdr. FRANS TAMMU pergi ke bilik suara untuk melakukan pemilihan lagi;

- Bahwa saksi bertugas di TPS tersebut dan menjabat sebagai KPPS 2, Bahwa saksi bertugas menulis lembaran surat suara DPRD R.I., DPD R.I, DPRD Provinsi, serta bertugas menulis hasil suara di C1 plano;
- Bahwa sdr. FRANS TAMMU melakukan hal tersebut pada Tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11:50 Wita, Saksi menerangkan bahwa pada Tanggal 17 April 2019, dilakukan pemilihan serentak 2019 di TPS 5 Issong, Lemb. Pitung Penanian, Kec. Rantebua, Kab. Toraja Utara, pada pukul 06:00 Wita semua selaku panitia TPS termasuk anggota KPPS, Ketua KPPS, Pengawas PPS sudah hadir di TPS tersebut, untuk melakukan kesiapan dimulainya pemilihan serentak. Setelah semua kesiapan / keperluan pemilihan selesai, Pada pukul 06:30 Wita Kua KPPS sdr. FRANS TAMMU membaca sumpah kepada semua petugas TPS, selaku panitia dalam pemilihan serentak 2019, kemudian saksi telah hadir di TPS, Pada pukul 07:00 Wita sudah dimulai pemilihan, dan yang melakukan pemilihan pertama adalah semua anggota TPS termasuk saksi dan Ketua KPPS sdr. FRANS TAMMU, disaksikan oleh salah satu saksi Capres dan saksi Caleg DPRD Kab./Kota. serta berjalan secara lancar dan tertib, Pada pukul 11:50 saat



semua peserta pemilih telah selesai memilih, ketua KPPS sdra. FRANS TAMMU mengambil surat suara dengan maksud ingin melakukan pemilihan / pencoblosan lagi, tanpa disertai C6 ataupun kartu identitas lainnya, akan tetapi panitia TPS termasuk saya menegur Ketua KPPS sdra. FRANS TAMMU dan mengatakan “ BAPAK INI SUDAH TIDAK BISA MEMILIH LAGI ! ”, kemudian sdra. FRANS TAMMU menjawab dan mengatakan - “KALIAN DIAM, KALIAN TIDAK TAU APA-APA, KALIAN ITU BARU KEMARIN MASUK”. Karena merasa takut dengan kecaman sdra. FRANS TAMMU, saya bersama- sama dengan pengurus KPPS lainnya pun diam. Setelah itu sdra. FRANS TAMMU melanjutkan pergi ke bilik suara untuk memilih / mencoblos lagi;

- Bahwa pada pukul 12:00 Wita, setelah semua peserta pemilih sudah memilih, kemudian masuk pada jam istirahat;
- Bahwa pada pukul 13.00 Wita dilakukan perhitungan suara dan selesai pukul 15:15 Wita masuk ke tahap pengisian C1 hologram mulai dari C1 Presiden, DPR RI, DPR Prov, DPRD Kab/Kata;
- Bahwa pada pukul 22:00 Wita saat akan pengisian C1 hologram DPRD Kab./Kota. Sdra. FRANS TAMMU melarang anggota KPPS untuk mengisi C1 hologram tersebut, jadi saat pukul 22:00 – 00:00 Wita, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan anggota KPPS tidak melakukan pengisian C1 holoram karena takut di marahi oleh sdra. FRANS TAMMU;
- Bahwa pada pukul 00:00 Wita, sdra. FRANS TAMMU menyuruh kami untuk pulang ke rumah, dan melanjutkan pengisian C1 hologram besok pagi, dan kami masing-masing pulang ke rumah kami;
- Bahwa pada keesokan harinya Tanggal 18 April Pukul 08:00 Wita, saksi bersama anggota KPPS lainnya tiba di TPS dengan maksud ingin



menyelesaikan formulir C1 hologram DPRD Kab./Kota yang belum rampung. Tetapi saat itu C1 hologram telah diisi. Saksi bersama-sama anggota KPPS lainnya heran melihat C1 hologram yang sudah terisi karena sebelumnya C1 hologram tersebut belum terisi tidak mengetahui siapa yang mengisi C1 tersebut. Kemudian ketua KPPS sdr. FRANS TAMMU menyuruh kami untuk memasukkan C1 hologram pada amplop yang tersedia, dan mengemas semua perlengkapan pemilihan dan memasukkan ke dalam kotak suara.;

- Bahwa sekitar pukul 12:00 Wita datang mobil jenis truk untuk menjemput kotak suara, kemudian kotak suara diangkat ke truk dan truk tersebut membawa kotak suara tersebut ke PPK Rantebua;
- Bahwa saksi telah mengikuti Bimbingan teknis terkait pemilihan serentak 2019, yang dilaksanakan di kantor Kelurahan Bokin;
- Bahwa saksi sudah memiliki SK pengangkatan / penunjukkan sebagai anggota KPPS, akan tetapi belum saksi ambil di KPUD Kab. Toraja Utara.

4. Saksi Riska Bunga alias Ikka, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 01.00 wib bertempat di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara dan di rumah Terdakwa yang terletak di Pitung Penanian;
- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS di TPS 5 Lembang Pitung Penanian, sedangkan Ketua KPPS di TPS tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemilihan lebih dari satu kali pada saat itu adalah Ketua KPPS di TPS 5 Issong, Lemb. Pitung Penanian, Kec. Rantebua, Kab. Toraja Utara yaitu Lel. FRANS TAMMU;



- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa kebetulan saksi juga sebagai anggota KPPS di TPS 5 Issong, Lemb. Pitung Penanian, Kec. Rantebua, Kab. Toraja Utara pada saat itu sehingga kejadiannya saksi lihat secara langsung;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai KPPS 5 yang bertugas menulis daftar hadir pemilih;
- Bahwa anggota KPPS 5 Issong pada saat itu adalah saya sendiri bersama dengan Per. RISKASASALLE, Per. YULIANA TOBAN BUNGA, Per. RISMA BUNGA, Per. YOKEBET LISU PADANG, Per. ASRIANI MALALANG sedangkan ketuanya adalah Lel. FRANS TAMMU;
- Bahwa Lel. FRANS TAMMU mempunyai Surat Keputusan sebagai ketua KPPS 5 Issong pada saat itu;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Lel. FRANS TAMMU melakukan pemilihan di TPS 5 lebih dari satu kali;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 07.30 ketua dan kami sebagai anggota KPPS terlebih dahulu melakukan pencoblosan sesuai penyampaian dari Panwascam yaitu Per. FRANSISKA PALAYUKAN sehingga pada saat itu kami bersama ketua KPPS Lel. FRANS TAMMU serta Hansip melakukan pencoblosan terlebih dahulu, dan pada sekitar jam 10.00 wita sampai pada saat kami istirahat makan siang yaitu pada sekitar jam 12.30 wita dimana dalam kurun waktu tersebut, kegiatan pencoblosan tetap dilaksanakan namun pada saat itu sering ada keributan dan pada saat itu juga saksi melihat ketua KPPS yaitu Lel. FRANS TAMMU beberapa kali pergi ke bilik suara sambil membawa kertas suara di mana kertas suara tersebut dicoblos sendiri oleh Lel. FRANS TAMMU dan setelah itu dimasukkan ke dalam kotak suara dan kami juga sering memprotes dan bahkan juga ditegur oleh Panwascam atas perbuatan Lel. FRANS



TAMMU tersebut namun kami dibentak dan disuruh diam dan Lel. FRANS TAMMU yang paling terakhir melakukan pencoblosan hingga kegiatan pemungutan suara ditutup;

- Bahwa pada sekitar jam 06.30 wita kegiatan di TPS 5 Issong mulai dilakukan yang mana pada saat itu pada awalnya kami menata meja dan kursi dan selanjutnya kami mengangkat kotak suara dan perlengkapan lainnya dari atas rumah Lel. FRANS TAMMU karena kebetulan TPS 5 Issong pada saat itu berada di samping rumah Lel. FRANS TAMMU kemudian kami membuka kotak suara yang disaksikan oleh para saksi yang sudah ada pada saat itu dan pada sekitar jam 07.00 wita dilakukan pengambilan sumpah terhadap ketua dan anggota KPPS dan setelah itu kami diarahkan oleh ketua KPPS untuk menduduki tempat kami masing-masing sesuai dengan tugas kami dan pada sekitar jam 07.30 Per. FARNISKA PALAYUKAN selaku Panwascam menyampaikan agar ketua dan anggota KPPS terlebih dahulu melakukan pencoblosan sehingga pada saat itu kami bersama ketua KPPS Lel. FRANS TAMMU serta Hansip melakukan pencoblosan terlebih dahulu dan setelah itu wajib pilih yang lainnya melakukan pencoblosan dan pada sekitar 10.00 wita Ketua KPPS Lel. FRANS TAMMU memanggil anaknya atas nama Lel. ARDIANTO agar masuk ke dalam TPS untuk melakukan pencoblosan akan tetapi Lel. ARDIANTO tidak memiliki C6 namun pada saat itu disuruh oleh bapaknya yang merupakan ketua KPPS untuk mencoblos dengan menggunakan C6 kakaknya atas nama Lel. ARPIN MANDI yang sedang tidak berada di tempat akan tetapi Lel. ARDIANTO tidak masuk melakukan pencoblosan karena dilarang oleh Panwascam yaitu Per. FRANSISKA PALAYUKAN, dan mulai pada saat itu ada keributan sehingga kegiatan pemungutan suara berhenti sebentar dan



yang diributkan pada saat itu adalah masalah C6 sehubungan dengan ketua KPPS menyuruh anaknya mencoblos dengan menggunakan C6 milik orang dan bahkan Panwascam pada saat itu sempat diludahi oleh orang yang berada di luar TPS;

- Bahwa selanjutnya kegiatan pencoblosan kembali dilakukan sampai pada saat kami istirahat makan siang yaitu pada sekitar jam 12.30 wita. Namun dalam kurun waktu antara sekitar jam 10.00 wita hingga pada saat kami istirahat, kegiatan pencoblosan tetap dilaksanakan kembali namun pada saat itu sering ada keributan dan pada saat itu juga saya melihat ketua KPPS yaitu Lel. FRANS TAMMU beberapa kali pergi ke bilik suara sambil membawa kertas suara di mana kertas suara tersebut dicoblos sendiri oleh Lel. FRANS TAMMU dan setelah itu dimasukkan ke dalam kotak suara dan juga kami sering memprotes dan bahkan panwascam menegur perbuatan Lel. FRANS TAMMU tersebut namun kami dibentak dan disuruh diam dan mengatakan kepada kami "Apa kau tahu, kau baru masuk kemarin" dan Lel. FRANS TAMMU yang paling terakhir melakukan pencoblosan hingga kegiatan pemungutan suara di tutup;
  - Bahwa pada saat keadaan sudah kacau, Lel. FRANS TAMMU selaku ketua KPPS tidak mengambil inisiatif untuk menghentikan kegiatan pemungutan suara dan justru keadaan seperti itu digunakan oleh Lel. FRANS TAMMU untuk melakukan pencoblosan beberapa kali;
  - Bahwa akibat dari keadaan TPS 5 Issong pada saat itu, maka pada tanggal 27 April 2019 dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
5. Saksi Yuliana Toban Bunga, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira jam 01.00 wib bertempat di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian,





Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara dan di rumah Terdakwa yang terletak di Pitung Penanian;

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS di TPS 5 Lembang Pitung Penanian, sedangkan Ketua KPPS di TPS tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi pada pelaksanaan pemilu 17 april 2019 di TPS 05 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toaraja Utara adalah KPPS 4;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 april 2019 pada saat itu mulai dari pagi hari saksi berada di dalam rumah Sdra FRANS TAMMU dimana di tempat tersebut dibuat TPS yang hari itu juga akan diadakan pemilihan umum Presiden, DPR RI, DPR Prov. DPRD kota/kab, dan DPD;
- Bahwa ketua KPPS di TPS 05 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara adalah Sdra. FRANS TAMMU;
- Bahwa keenan pegawai KPPS Bersama ketua KPPS yaitu Sdra FRANS TAMMU pertama kali mencoblos kertas suara pada pukul 07.30 wita, dan sekitar pukul 11.30 wita ketua KPPS Sdra FRANS TAMMU kembali masuk kedalam bilik untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa pemilihan di TPS 05 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara mulai dari di bukanya pemilihan sampai pada pukul 11.00 wita pemilihan berjalan aman tertib dan lancar, sekitar pukul 11.00 wita ke atas situasi sudah mulai tidak terkendali dimana sudah ada orang yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan C6 orang lain dan ada juga masyarakat yang langsung saja mengambil kertas suara yang diletakan diatas meja ketua KPPS kemudian masuk ke bilik untuk melakukan pencoblosan dan saya juga melihat ketua KPPS Sdra FRANS TAMMU pada saat itu melakukan pencoblosan yang kedua kalinya (melakukan pencoblosan lebih dari satu kali);



- Bahwa pada saat itu saksi selaku pegawai KPPS sempat menegur masyarakat yang tidak tertib dan masuk sembarang ke dalam TPS namun hal tersebut tidak dihiraukan, Ketua KKPS Sdra FRANS TAMMU juga pada awalnya sempat menegur namun hanya awalnya saja setelah tidak dihiraukan ketua KPPS FRANS TAMMU pun membiarkan hal tersebut terjadi;
- Bahwa DPT yang ada di TPS 05 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara sejumlah 135 orang;
- Bahwa undangan untuk datang memilih (C6) yang terbagi sejumlah 93, Bahwa undangan C6 yang tidak terbagi pada saat itu sejumlah 42 undang diberikan kepada ketua KPPS Sdra FRANS TAMMU;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat secara pasti berapa pemilih yang datang karena pada saat itu situasi pada pukul 11.00 sampai pada pukul 12.00 situasi di TPS sudah tidak tertib, namun suara yang tercoblos pada saat itu 136 surat suara dan menurut Ketua KPPS Sdra FRANS TAMMU hanya 2 undangan C6 yang dikembalikan kepada pengawas TPS, 133 undangan C6 yang terbagi dan 2 pemilih yang menggunakan KTP;
- Bahwa yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut ada ketua KPPS sdra FRANS TAMMU karena Sdra FRANS TAMMU yang mengkoordinir semua hal yang terjadi di TPS 05 Issong Pitung penanian;
- Bahwa penyebab sehingga dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara karena banyaknya C6 yang tidak ada orangnya digunakan oleh orang lain dan adanya Ketua KPPS Sdra FRANS TAMMU yang melakukan pencoblosan kerta suara lebih dari satu kali;



- Bahwa PSU dilaksanakan di TPS 05 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara pada hari sabtu tanggal 27 april 2019;
- Bahwa hasil pemungutan suara pada tanggal 17 april 2019 di TPS 05 Issong penanian sudah tidak bernilai karna dilakukan PSU pada tanggal 27 april 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa:

- 12 (dua belas) lembar hasil cetak /prin out foto formulir C7 (daftar hadir pemilih);
- 1 (satu) rangkap foto copy DPT (absensi PTPS);
- 1 (satu) rangkap dokumen rekomendasi pemilihan suara ulang TPS issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat di TPS 5 Issong, Lembang Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kab. Toraja Utara, sedang dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat penyelenggaraan Pemilu Pilpres dan Pileg tersebut, terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPS 5 Lembang Pitung Penanian;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas terdakwa memanggil orang yang tidak memiliki C6 untuk mencoblos yang menimbulkan kekacauan karena diprotes Panwas;



- Bahwa tugas sebagai ketua KPPS adalah menyelenggarakan pemungutan suara Pemilu tanggal 17 April 2019, Terdakwa diangkat menjadi ketua KPPS TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara sekitar 1 (satu) minggu sebelum pemilu 17 April 2019 oleh KPU melalui PPS;
- Bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara, bahwa jumlah DPT di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara adalah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima), DPTB sebanyak 3 (tiga) orang dan DPK tidak ada/nihil, bahwa jumlah kertas suara yang kami terima di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara adalah sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan), bahwa jumlah pemilih yang datang pada saat itu adalah 132 (seratus tiga puluh dua) orang;
- Bahwa setelah perhitungan suara kertas suara yang sisa adalah masing-masing 6 (enam) pasang kertas suara (Presiden, DPD, DPRD Pusat, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), namun setelah perekapan jumlah data tidak sesuai sehingga kami mencoblos 4 (empat) kertas suara sisa) dimana saya mencoblos 1 (satu) pasang kertas suara sisa dan 3 (tiga) pasang lainnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencoblosnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mencoblos kertas suara yang tersisa pada saat itu, bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara sebanyak 4 (empat) kali dimana Terdakwa mencoblos masing-masing 4



pasang yakni (Presiden, DPD, DPRD Pusat, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Terdakwa menerima 5 (lima) kotak suara dari PPS Kecamatan Rantebua dan selanjutnya kotak suara disimpan di rumah Terdakwa di Pitung Penanian Lemb. Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 06.30 Wita Terdakwa beserta anggota KPPS TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara memindahkan kotak suara dari rumah saya ke TPS, dan sekitar jam 08.00 Wita kami memulai pemilihan dengan diawali sumpah dan janji anggota KPPS, setelah itu kami kemudian membuka kotak suara dan menyusun kertas suara dan kotak diatas meja, setelah itu KPPS menempati posisi sesuai dengan tugas masing-masing;
- Bahwa sekitar jam 08. 15 Wita dimulai pemungutan suara dengan didahului oleh petugas KPPS termasuk Terdakwa dan Panwas (pengawas TPS) dan selanjutnya dilakukan oleh masyarakat yang terdapat dalam DPT, dan sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa mendampingi orang tua Terdakwa DALLE untuk melakukan pencoblosan dimana Terdakwa yang mencobloskan pada saat itu, setelah itu sekitar jam 10.30 Wita peserta pemilih sudah mulai tidak tertib dan masuk kedalam TPS berebutan kertas suara untuk coblos, dan pada saat itu Terdakwa selaku ketua KPPS sementara menandatangani kertas suara , dan sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa memegang 1(satu) pasang kertas



suara untuk Terdakwa coblos dan membagikan kepada masing-masing anggota KPPS Terdakwa untuk dicoblos sebanyak 1 (satu) pasang;

- Bahwa sekitar jam 13. 00 Wita kami mulai melakukan perhitungan surat suara, dan selesai sekitar jam 15.00 Wita dan pada saat itu masih ada 6 (enam) pasang kertas suara yang tersisa, sekitar jam 15.30 Wita kami mulai merekap namun pada saat itu hujan sehingga Terdakwa berinisiatif untuk memindahkan perekapan ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari TPS, setelah itu kami melakukan perekapan di dalam rumah Terdakwa, sekitar jam 20.00 Wita setelah dilakukan perekapan ada ketidaksesuaian data sehingga Terdakwa mencoblos 1 (satu) pasang kertas suara lagi dan 3(tiga) pasang kertas suara lainnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencoblosnya, setelah itu kami melanjutkan perekapan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekitar jam 01.30 Wita kami sudah kelelahan sehingga kami langsung istirahat dimana anggota KPPS lainnya pulang kerumahnya masing-masing dan Terdakwa sendiri tinggal dirumah Terdakwa, dan sekitar jam 06.00 Wita kami melanjutkan perekapan hingga jam 16.00 Wita, setelah selesai PPS beserta Panwascam kemudian menjemput kotak suara di rumah saya dan membawanya ke Kantor kelurahan Bokin Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membuat formulir C2 perihal kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab sehingga diadakan pemungutan suara ulang di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara;





- Bahwa pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 5 Issong Lembang Pitung Penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019, bahwa dengan diadakannya pemungutan suara ulang tanggal 27 April 2019 tersebut maka pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 di TPS 5 Issong Lembang Pitung penanian Kec. Rantebua Kab. Toraja Utara dianggap gugur dan atau tidak bernilai;
- Bahwa yang Terdakwa coblos pada saat itu masing-masing untuk presiden Terdakwa memilih JOKOWIDODO, DPD saya memilih ibu AMELIA SALURAPA, DPRD pusat Terdakwa memilih FREDERIK BATTIK SORRING, DPRD Provinsi Terdakwa memilih PITER SINGKALI dan untuk DPRD Kabupaten Terdakwa memilih MARKUS RANTETONDOK;
- Bahwa hasil pencoblosan yang Terdakwa lakukan pada saat itu masih dimasukkan kedalam rekapan formulir C1, Terdakwa jelaskan bahwa yang paling bertanggung jawab pada saat itu adalah Terdakwa sendiri sebagai ketua KPPS;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) baginya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya tertanggal 22 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FRANS TAMMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan tindak pidana pemilu memberikan suaranya lebih dari satu kali pada satu TPS sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **2 (dua)**

**bulan**; dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas ) lembar hasil cetak /print out foto formulir C7;
- 1 (satu) rangkap foto copy DPT (Absensi PTPS);
- 1 (satu) rangkap Dokumen rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) TPS 5 Issong, Lembang Pitung Pananiann, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perakara.**

4. Membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi, akan tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa”;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 09.00 wita bertempat di TPS 5 Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara, sedang dilaksanakan pemungutan suara;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua KPPS di TPS 5 Issong, Lembang Pitung Penanian, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa Frans Tammu sebagai Ketua KPPS TPS 5 Pitung Penanian mempunyai tugas Memimpin proses pemungutan di TPS, Memimpin pengucapan sumpahdan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban, Menandatangani Surat Suara, Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata carapemberian suara, Memanggil Pemilih untuk memberikan suara, Memberikan Surat Suara kepada Pemilih, Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas Terdakwa memanggil orang yang tidak memiliki C6 untuk mencoblos, lalu diprotes oleh saksi Fransisca selaku Panwas Kecamatan Rantebua;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Frans Tammu memanggil orang yang tidak memiliki C6 untuk mencoblos mengakibatkan keadaan di TPS 5 menjadi kacau dan banyak orang masuk tanpa mengisi daftar hadir dan langsung mengambil surat suara dan menuju bilik suara;
- Bahwa Saksi Yuliana Toban Bunga juga melihat Terdakwa mengambil surat suara sisa dan mencoblosnya lagi, selain itu Terdakwa juga menyuruh anak Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak



terdaftar di DPT dan belum mempunyai KTP elektronik untuk ikut mencoblos;

- Bahwa C6 atas nama Arfin Mandi diberikan oleh Terdakwa kepada anak Terdakwa yang bernama ARDIANTO untuk dipakai mencoblos;
- Bahwa disamping itu juga Terdakwa mencoblos dua kali, yaitu: Pertama Terdakwa mencoblos atas nama sendiri dan kedua terdakwa mencoblos mewakili orang tua Terdakwa yang bernama DALLE dan Terdakwa juga tidak mengisi C7 (daftar hadir) Panwaslu Kecamatan dan anggota KPPS (saksi Fransisca Senggo Palayukan, Yuliana Toban Bunga, Yusi Tambaru Paembonan, Riska Pasalle dan Riska Bunga alias Ikka), sempat melarang dan menegur Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengancam dan memarahi Panwaslu Kecamatan dan anggota KPPS;
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA dilakukan penghitungan suara dan selesai sekitar jam 15.00 WITA dan pada saat itu masih ada 6 (enam) pasang kertas suara yang tersisa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa bersama anggota KPPS mulai merekap, namun karena cuaca hujan Terdakwa kemudian berinisiatif untuk memindahkan perekapan suara di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari TPS dan sekitar pukul 20.00 WITA setelah dilakukan perekapan ternyata tidak ada kesesuaian data sehingga Terdakwa mencoblos 1(satu) pasang kertas suara lagi dan 3 (tiga) kertas suara lainnya, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencoblosnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019;
- Bahwa surat suara pada saat pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 tersebut menjadi tidak bernilai;



- Bahwa sejak awal terdakwa tahu perbuatan tersebut dilarang dan dikenai sanksi pidana bagi pelakunya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus sejenis dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", namun apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi sebaliknya jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 532 atau Kedua Pasal 533 atau Ketiga Pasal 516 UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka hal ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang dinilai relevan dengan fakta-fakta mengenai perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menuntut pidana terhadap terdakwa dengan dasar dakwaan Ketiga, maka sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pilihan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan Ketiga untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut



Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

I. Unsur-unsur “perbuatan pidana” (actus reus/objektif):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati perbuatan Terdakwa yaitu sehubungan terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 516 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,, maka Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 516 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,, yang mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja;**
3. **Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPSTPSLN atau lebih**

Ad. 1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Setiap Orang”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini adalah setiap orang siapa saja (manusia) perorangan/individu atau kolektif yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut





dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah: **FRANS TAMMU alias PONG ARPIN**, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan No. REG. PERK : PDM-01/Euh.2/P.4.26/05/2019, tertanggal 15 Mei 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi yang mengenal dan menerangkan bahwa identitas terdakwa adalah **FRANS TAMMU alias PONG ARPIN**, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi "error in persona" atau kekeliruan akan orangnya;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terbukti kebenarannya;

**Ad. 2. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa pengertian Dengan sengaja/kesengajaan menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau



akibatnya (Willens en Wetens). (vide; Prof MOELJATNO,SH "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA" Aneka Citra 1993:171).

Menimbang, bahwa dalam teori hukum diketahui jika jenis-jenis "kesengajaan" di bagi ke dalam tiga jenis sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai Maksud ( Opzet als oogmerk)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (Opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (Opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn) /dolus Eventualis.

Add.

1. Sengaja sebagai Maksud ( Opzet als oogmerk) adalah bahwa terjadinya suatu perbuatan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku.
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah kesadaran atau kesengajaan dari si pelaku untuk mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan akibat dari sebuah tindakan.
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan adalah dimaksudkan bahwa seseorang melakukan tindakan tertentu dengan sadar dan mengetahui dan membiarkan terbuka kemungkinan akibat yang tidak di kehendaki yang merupakan tindak pidana terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri telah nyata saling bersesuaian yaitu bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di TPS 5 Lembang Pitung Penanian Kecamatan Rantebua Kab. Toraja Utara sedang



dilaksanakan pemungutan suara dimana pada TPS tersebut terdakwa adalah Ketua KPPS nya (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Ketua KPPS diantara adalah Memimpin proses pemungutan di TPS, Memimpin pengucapan sumpah dan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban, Menandatangani Surat Suara, Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara, Memanggil Pemilih untuk memberikan suara, Memberikan Surat Suara kepada Pemilih, Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua.

Menimbang, bahwa TPS 5 dimana terdakwa menjabat sebagai Ketua KPPS terdapat 135 DPT dan mendapat jatah surat suara sebanyak 138, namun menurut daftar hadir, Masyarakat yang hadir memberikan suaranya sebanyak 111 orang akan tetapi pada saat penghitungan, surat suara yang tercoblos sebanyak 136. Hal tersebut terjadi karena terdakwa selaku Ketua KPPS tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta melakukan pembiaran-pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara berlangsung, selain itu terdakwa juga memberikan suaranya sebanyak lebih dari satu kali, maka dari fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini terpenuhi;

**Ad. 3. Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPSTPSLN atau lebih;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugas-tugasnya tersebut dengan baik, bahkan terdakwa di dalam persidangan tidak dapat menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku ketua KPPS. Sehingga pada saat pemilihan terjadi banyak pelanggaran dimana salah seorang yang bernama ALFRITA Alias CINCIN yang masih berada di bawah umur dan tidak memiliki E-KTP serta tidak terdaftar dalam DPT TPS 5 bisa ikut ikut mencoblos, kejadian tersebut memicu



kejadian-kejaian pelanggaran lain diantaranya Masyarakat Pemilih menjadi tidak teratur dalam melaksanakan pemungutan suara sehingga banyak Masyarakat yang langsung mengambil surat suara tanpa mengisi dan mencocokkan antara daftar hadir dengan namanya bahkan terdakwa juga memberikan suaranya sebanyak lebih dari satu kali, sehingga dari fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 188 ayat (1) KUHP, disebutkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yang mana dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana jika dihubungkan antara satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwasanya telah terjadi tindak pidana "*Pemilu*", dimana pelakunya adalah terdakwa **FRANS TAMMU alias PONG ARPIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 516 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, menurut hemat Majelis Hakim tidak didapati pada diri maupun perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 516 UU No. 7 Tahun 2017 yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembeda, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

II. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada pelaku/ Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **FRANS TAMMU alias PONG ARPIN**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang



dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2. Kesalahan Terdakwa **FRANS TAMMU alias PONG ARPIN**;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 516 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 516 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang





hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap hak suara rakyat, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya sesuatu alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

3. Alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, menurut hemat Majelis Hakim juga tidak didapati dalam diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, seraya memperhatikan permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berkata jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP mengenai pengurangan masa penahanan tidak dapat diterapkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 192 KUHP dan Pasal 516 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS TAMMU alias PONG ARPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) lembar hasil cetak /print out foto formulir C7;
  - 1 (satu) rangkap foto copy DPT (Absensi PTPS);
  - 1 (satu) rangkap Dokumen rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) TPS 5 Issong, Lembang Pitung Pananiann, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara.

## Tetap terlampir dalam Berkas Perakara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami: **JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZAMZAM ILMI, S.H.**, dan **ANNENDER CARNOVA, S.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **LUTHER RANDANAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **UMARUL FARUQ, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**ZAMZAM ILMI, S.H.**

**JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H.**

ttd

**ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**LUTHER RANDANAN, S.H.**